

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat, baik secara finansial, fisik, maupun mental, sekali seumur hidup. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
٩٧


“Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke baitullah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa ibadah haji diwajibkan bagi umat Islam yang sanggup melaksanakannya, baik sanggup dari finansial, fisik maupun mental. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Perjalanan ibadah haji yang dilakukan oleh jamaah perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, baik kemampuan ibadah termasuk prilakunya. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat Al- Baqarah ayat 197:

📖 ⏪ ⏩ ⌂ 🔍 📄 📌 📁 📂 📅 📆 📇 📈 📉 📊 📋 📍 📎 📏 📐 📑 📒 📓 📔 📕 📖 📗 📘 📙 📚 📛 📜 📝 📞 📟 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid & Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 62



“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan didalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.”²

Ayat di atas menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan ibadah haji dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan dan orang yang telah melaksanakan ibadah haji merupakan orang-orang yang suci jasmani dan rohaninya untuk mencapai haji yang mabrur.

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa musim atau waktu haji adalah beberapa bulan dimaklumi, yaitu bulan-bulan Syawal, Dzulqa’dah, 9 Dzulhijjah, ditambah malam kesepuluh, yakni malam hari lebaran Idul Adha.³

Ali Shariati dalam Ahmad Nidjam dan A. Latief Hanan menjelaskan, bahwa esensi ibadah haji adalah “mencerminkan keupulangan kepada Allah SWT. yang mutlak, yang tidak memiliki keterbatasan dan yang tak diserupai oleh sesuatupun jua.⁴ Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa sebagai sebuah kewajiban, ibadah haji merupakan jalan menuju pemenuhan nilai keagamaan untuk menjadi muslim yang kaffah.⁵

² *Ibid*, h. 31

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 432

⁴ Ahmad Nidjam dan A. Latief Hanan, *Manajemen Haji*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003) h. 3

⁵ *Ibid.*, h. 2

Pelaksanaan ibadah haji dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Sesuai peraturan Perundang-undangan tersebut, penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa.

Penyelenggaraan haji oleh pemerintah berdasarkan azas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Penyelenggaraan haji oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji, sehingga jamaah haji menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan, pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan dan keamanan.⁶

Supaya semua kegiatan yang berada dalam instansi tersebut berjalan dengan lancar dan efektif, maka diperlukan sebuah sistem manajemen yang baik untuk mengelola dan membangun lembaga tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Seorang pemimpin dalam mengelola sebuah kegiatan haruslah memiliki ilmu tentang manajemen yang didalamnya tidak terlepas dari unsur manajemen. Untuk itu berdasarkan

⁶ Imam Syaukani, *Kepuasan Jamaah Haji terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011) h. 1

keputusan menteri agama yang tertuang dalam surat Keputusan Menteri Agama No. 377 tahun 2002 tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang disingkat dengan KBIH. KBIH adalah lembaga sosial keagamaan Islam yang menyelenggarakan ibadah haji, pembinaan ibadah haji ini dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.⁷

Berdasarkan keputusan Menteri Agama tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan Ibadah haji tidak hanya oleh pemerintah tapi masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mengelolanya. Pengelolaan ini tentunya harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam Keputusan Menteri Agama dijelaskan bahwa KBIH dapat melakukan bimbingan manasik haji apabila telah memperoleh izin dari Kantor Wilayah Departemen Agama dan memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan.⁸

Mengingat pelaksanaannya bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, penyelenggaraan ibadah haji memerlukan pengelolaan atau manajemen yang baik agar tertib, aman dan lancar. Oleh karena itu pemanfaatan prinsip-prinsip dan fungsi manajemen merupakan suatu keharusan.

Sebagai lembaga bimbingan ibadah haji, KBIH harus dikelola dengan manajemen yang baik sesuai menurut G.R Terry manajemen adalah suatu proses tertentu terdiri dari *planning, organizing, actuating,*

⁷Departemen Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI No.377 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Penyelenggaraan Ibadah Haji, 2002) h. 36

⁸*Ibid.*, h. 53

controlling dengan menggunakan seni dan ilmu pengetahuan untuk setiap fungsi itu dan merupakan petunjuk dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁹

Kehadiran KBIH diharapkan mampu membantu pemerintah dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji untuk calon jamaah haji agar mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan ibadah haji sesuai ketentuan Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa KBIH sebagai organisasi sangat memerlukan fungsi manajemen, karena manajemen merupakan hal yang sangat menentukan dalam rangka pencapaian tujuan. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arafah adalah salah satu KBIH yang berada di Kota Padang pada tahun 2003. Sebelum KBIH Arafah Kota Padang diresmikan, sudah ada persatuan dari jamaah haji yang pulang dari melaksanakan ibadah haji yang diberi nama Persatuan Haji Koto Tengah Kota Padang pada tahun 1982.

Persatuan Haji Koto Tengah berdiri sudah lama dan jamaah semakin bertambah, maka pada tahun 2003 dibentuk sebuah KBIH di Koto Tengah Kota Padang dengan nama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Kota Padang dengan SK Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat No: kd.3/9-e/Hj.01/128/2013 tanggal 12 Februari 2013.¹⁰

⁹ Jawahir Thantowi, *Unsur-unsur Manajemen menurut Ajaran Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983), h. 10

¹⁰Arbi Ismail, Ketua KBIH Arafah Kota Padang, *Wawancara Langsung*, Padang 16 Oktober 2017

KBIH Arafah Kota Padang mempunyai visi dan misi. Visi KBIH Arafah Kota Padang yaitu “membina dan membimbing jamaah calon haji dengan manasik yang benar-benar sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah sehingga memperoleh haji yang mabrur.” Sedangkan misinya yaitu:

1. Mengupayakan bimbingan Ibadah Haji yang sempurna kepada calon jamaah haji, sesuai dengan Tuntunan Allah dan Sunnah Rasul dan mengupayakan bimbingan kesempurnaan pelaksanaan ibadah kepada calon jamaah haji.
2. Menuntun jamaah dalam keperluan yang berkaitan dengan ibadah dan kepentingan lainnya yang sesuai dengan visi KBIH Arafah Kota Padang.

Kepengurusan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arafah Kota Padang terdiri dari:

Pembina	: 1. Dra. Hj. Yulmidar Syafi’i
	: 2. H. Ardinal Idrus
Penasehat	: 1. Hj. Suraya
	: 2. H. Akhiruddin Syaf
Ketua	: H. Arbi Ismail, MS
Wakil Ketua	: Mustafa Arbi
Sekretaris	: Drs. H. Asri Mukhtar
Wakil Sekretaris	: Fauziah Arbi, SH, M.Kn
Bendahara	: Zakiah, S. Pt
Seksi Pendidikan	: Zuraida Aryul

Seksi Perlengkapan: Hamidah Darwis

Anggota : 1. Firman

: 2. Azwidarni ¹¹

Pelaksanaan manasik haji dilaksanakan setiap hari Ahad selama 40 kali pertemuan (9 bulan) pada pukul 07.30 WIB sampai pukul 10.00 WIB yang dilaksanakan di Asrama Haji Tabing dan Masjid Raya Ikur Koto Kota Padang.

Pembimbing atau instruktur juga berfungsi sebagai pemateri dalam pemberian materi selama Manasik Haji berjalan. Materi yang disampaikan kepada calon jamaah haji sebagai berikut:

Tabel 1
Instruktur/Pemateri Manasik Haji
pada KBIH Arafah Kota Padang
Tahun 1438 H / 2017 M

No	Instruktur/Pemateri	Bidang Materi
1	H. Yoernali Latif	Khusus manasik haji dan umrah
2	Drs. H. Manaon Lubis dan H. Arbi Ismail	Praktek haji dan umrah
3	Drs. H. Eri Iswandi, MA	Kebijakan pemerintah tentang haji dan umrah
4	Drs. H. Hamli Hamid	Persiapan perjalanan ibadah haji dan umrah
5	Drs. H. Zulharmen	Akhlakul karimah dalam perhajian
6	dr. H. Nazaruddin, S.Km dan Hj. Sandra Khirul	Pemeriksaan kesehatan
7	Drs. H. Zulharmen	Fikih Islam
8	Drs. H. Manaon Lubis dan Drs. H. Hamli Hamid	Ziarah dan tempat yang di ziarahi

¹¹ Dokumentasi KBIH Arafah Kota Padang tahun 2017

9	Drs. H. Asri Muchtar dan Hj. Widiawati Hasyim	Budaya dan adat istiadat Arab Saudi
10	Hj. Suraya Syafi'i dan Hj. Yulmidar Syafi'i	Pelayanan jamaah calon haji di Madinah dan di Makkah

Sumber: dokumentasi KBIH Arafah Kota Padang¹²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua KBIH Arafah Kota Padang diketahui bahwa KBIH Kota Padang terbentuk sudah cukup lama dan jamaah semakin bertambah.¹³ Dapat dilihat dari tabel berikut yang penulis ambil dari tiga tahun belakang sejak penulis melakukan penelitian:

Tabel 2
Jumlah Jamaah Haji
pada KBIH Arafah Kota Padang
Pada Tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah jamaah
1	2015	46 Orang
2	2016	48 Orang
3	2017	60 Orang

Sumber: dokumentasi KBIH Arafah Kota Padang¹⁴

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jamaah KBIH Arafah Kota Padang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan untuk calon jamaah haji yang akan diberangkatkan haji untuk tahun 2018 sudah terdaftar sebanyak 35 orang jamaah.

Disamping itu KBIH Arafah hanya menetapkan biaya sebanyak Rp 1.500.000,00/orang calon jamaah haji sebagai uang bimbingan manasik dan tidak pernah meminta uang tambahan apapun selama pelatihan dan

¹² Dokumentasi KBIH Arafah Kota Padang Tahun 2017

¹³Arbi Ismail, Ketua KBIH Arafah Kota Padang, *Wawancara Langsung*, Padang 16 Oktober 2017

¹⁴ *Ibid*

bimbingan berlangsung sampai keberangkatan. Pelaksanaan bimbingan manasiknya dilakukan serta jadwal kegiatan bimbingan manasik haji di KBIH yang dilakukan pada setiap hari minggu.¹⁵

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan berkenaan dengan penerapan manajemen bahwa KBIH Arafah Kota Padang belum optimal dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen tersebut. Terlihat dalam pelaksanaan bimbingan walaupun telah ada instruktur dan jadwal bimbingan yang telah direncanakan, namun tidak semua instruktur dapat melaksanakan tugasnya sesuai yang direncanakan, kemudian masih ada jamaah yang kurang disiplin dan kurang paham dalam pemberian materi yang disampaikan oleh instruktur.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis ingin melihat lebih jauh bagaimana proses manajemen manasik haji yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan pada KBIH Arafah Kota Padang yang penulis tuangkan dalam judul penulisan: ***“Manajemen Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arafah Kota Padang”***

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

¹⁵ Dokumentasi KBIH Arafah Kota Padang Tahun 2017

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Manajemen Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arafah Kota Padang”

2. Batasan Masalah

Dalam penulisan ini mengingat luasnya pembahasan, maka penulis perlu membatasinya pada:

- a. Perencanaan manasik haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arafah Kota Padang
- b. Pengorganisasian manasik haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arafah Kota Padang
- c. Penggerakan/pelaksanaan manasik haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arafah Kota Padang.
- d. Pengawasan manasik haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arafah Kota Padang.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perencanaan manasik haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arafah Kota Padang
- b. Untuk mengetahui pengorganisasian manasik haji pada KBIH Arafah Kota Padang.
- c. Untuk mengetahui penggerakan/pelaksanaan manasik haji pada KBIH Arafah Kota Padang.

- d. Untuk mengetahui pengawasan manasik haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arafah Kota Padang.

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah:

- a. Sebagai satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang.
- b. Menambah pengetahuan, dan wawasan penulis khususnya dalam bidang manajemen manasik haji pada KBIH Arafah Kota Padang
- c. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada calon jamaah haji tentang manajemen manasik haji pada KBIH Arafah Kota Padang

E. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul, maka penulis perlu menjelaskan pengertian judul sebagai berikut:

Manajemen : Proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumberdaya lainnya.¹⁶

¹⁶ Terry GR, Leslie W.Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 4

Manasik haji : Serangkaian kegiatan yang meliputi pelatihan dan bimbingan yang diperagakan bersama calon jamaah haji terkait dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji.¹⁷

KBIH Arafah Kota Padang : Salah satu lembaga sosial keagamaan Islam yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji yang telah mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama yang berada di Kota Padang.

Jadi yang dimaksud dengan judul di atas adalah menerangkan sebagaimana manajemen manasik haji pada KBIH Arafah Kota Padang yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/ pelaksanaan, dan pengawasan yang ada pada KBIH tersebut.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan landasan teori tentang tentang Manajemen Pelatihan Dakwah, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan Manajemen Manasik Haji meliputi perencanaan KBIH, pengorganisasian KBIH, penggerakan KBIH dan pengawasan KBIH.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pengorganisasian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2004), h. 69

BAB III : Berisikan tentang metodologi penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian berisikan tentang Profil Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arafah Kota Padang dan manajemen manasik haji yang meliputi perencanaan manasik haji, pengorganisasian manasik haji, penggerakan/ pelaksanaan manasik haji dan pengawasan manasik haji pada (KBIH) Arafah Kota Padang.

BAB V : Berisikan kesimpulan dan saran-saran yang memahami hasil dari penelitian

